



**P U T U S A N**

**Nomor 56/Pid.B/2022/PN Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Enur Hayati alias Yanti binti Dedi**  
Tempat lahir : Garut;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 02 Oktober 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gedebage Wetan RT.04/ RW.03 Kel.  
Cisaranteun Kidul Kecamatan Gedebage  
Kota Bandung, Jawa Barat

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 05 Februari 2022 Nomor Pol: Sp.Kap/20/IV/2022/Reskrim sejak tanggal: 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal: 06 Februari 2022;
2. Penyidik tanggal 06 Februari 2022 Nomor Pol: Sp.Han SP.Han/20/II/2022/Reskrim sejak tanggal: 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal: 25 Februari 2022;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 15 Februari 2022 Nomor B-21/M.3.40/Eoh.1/02/2022 sejak tanggal: 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal: 06 April 2022;
4. Penuntut Umum tanggal: 06 April 2022, Nomor 357/M.3.40/Eoh.2/04/2022 sejak tanggal : 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 14 April 2022, Nomor: 56/Pid.B/2022/PN Btg, sejak tanggal: 14 April 2022 sampai dengan tanggal: 13 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 20 April 2022 Nomor: 56/Pid.B/2022/PN Btg sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal: 12 Juli 2022;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap saat dalam putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 1 dari 38 Putusan No 56/Pid.B/2022/PN Btg



Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 56/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 09 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ENUR HAYATI alias YANTI binti DEDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penculikan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ENUR HAYATI alias YANTI binti DEDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk Infinix seri X657C, warna biru IMEI 358544832779802, IMEI 358543832779810 dengan Simcard 081320677695**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-60 /Btang/Eoh.2/09/2021 tertanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN Kesatu**

Bahwa Terdakwa Enur Hayati alias Yanti binti Dedi bersama dengan saksi Jejen alias Banpol bin (alm.) Harun, saksi Andriansyah alias Andri bin Eli, saksi Hadi Ramdani bin Wahyudin, saksi Cecep Sopandi alias Kukuh bin (alm.) Aman dan saksi Yani Mulyani pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di Desa Penundan Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membawa pergi seseorang yaitu saksi Eni Suwitri alias Wiwid binti Supari dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara** yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada tahun bulan sekira September 2021 Terdakwa menyewa / mengontrak warung milik saksi Eni Suwitri alias Wiwid binti Supari yang terletak di Desa Sarirejo Kec. Banyuputih Kab. Batang selama tiga bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2021 untuk digunakan sebagai tempat karaoke, kemudian setelah masa sewa habis Terdakwa harus meninggalkan warung tersebut. Hal tersebut membuat Terdakwa merasa sakit hati lalu menceritakan kepada saksi Asep yang merupakan pacar Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kost Terdakwa di Dk. Tlogowungu Ds. Kalibalik Kec. Banyuputih Kab. Batang saat Terdakwa tengah bersama dengan saksi Asep kemudian datang teman – teman saksi Asep yakni saksi Cecep Sopandi alias Kukuh bin (alm.) Aman, saksi Jejen alias Banpol bin (alm.) Harun, saksi Andriansyah alias Andri bin Eli, saksi Hadi Ramdani bin Wahyudin dengan menggunakan KBM Honda



Freed milik saksi Cecep Sopandi alias Kukuh bin (alm.) Aman. Selanjutnya Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa sedang merasa sakit hati dengan saksi Eni Suwitri alias Wiwid binti Supari yang merupakan pemilik warung yang dikontrak oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Asep, saksi Cecep Sopandi alias Kukuh bin (alm.) Aman, saksi Jejen alias Banpol bin (alm.) Harun, saksi Andriansyah alias Andri bin Eli, saksi Hadi Ramdani bin Wahyudin untuk melakukan sesuatu kepada saksi Eni Suwitri alias Wiwid binti Supari. Selanjutnya Terdakwa memberikan informasi kepada saksi Cecep Sopandi alias Kukuh bin (alm.) Aman bahwa saksi Eni Suwitri alias Wiwid binti Supari memiliki banyak aset seperti warung dan kontrakan sehingga akan menguntungkan jika memanfaatkan hal tersebut;

- Bahwa pada Terdakwa bersama dengan saksi Cecep Sopandi alias Kukuh bin (alm.) Aman membuat rencana untuk membawa pergi saksi Eni Suwitri alias Wiwid binti Supari yang selanjutnya akan disembunyikan dan meminta uang tebusan kepada keluarga saksi Eni Suwitri alias Wiwid binti Supari, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Cecep Sopandi alias Kukuh bin (alm.) Aman bersama dengan saksi Jejen alias Banpol bin (alm.) Harun dan saksi Yani Mulyani binti Muhammad Arifin melihat rumah saksi Eni Suwitri alias Wiwid binti Supari kemudian. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2022 di tempat kos Terdakwa dimana saat itu saksi Yani Mulyani binti Muhammad Arifin bersama dengan saksi Jejen alias Banpol bin (alm.) Harun, saksi Andriansyah alias Andri bin Eli, saksi Hadi Ramdani bin Wahyudin, dan saksi Cecep Sopandi alias Kukuh bin (alm.) Aman merencanakan untuk melakukan penculikan terhadap saksi Eni Sawitri alias Wiwid selanjutnya saat itu disepakati jika besok akan memeriksa dan memantau rumah saksi Eni Sawitri alias Wiwid terlebih dahulu kemudian di cari tahu terlebih dahulu keberadaan saksi Eni Sawitri alias Wiwid termasuk pekerjaannya dimana dan asal uslu keluarganya;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Cecep, saksi Yani Mulyani, dan saksi Jejen pergi ke rumah Wiwid untuk mengecek/



survey lokasi rumah saksi Eni Sawitri alias Wiwid dan difoto, setelah itu kembali ke kos Terdakwa lagi untuk merencanakan penculikan terhadap saksi Eni Sawitri alias Wiwid, kemudian Terdakwa memberitahu keluarga saksi Eni Sawitri alias Wiwid termasuk anak dan orang tuanya, kemudian saksi Cecep saat itu juga menelpon temannya yang ada di Garut untuk menyewa mobil avanza guna mempermudah proses penculikan sebagaimana yang direncanakan sampai dengan malam hari;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wib mobil Avanza yang sebelumnya hendak dirental saksi Cecep sudah datang yang saat itu bersama dengan sopir (2 sopir), Kemudian Terdakwa merencanakan memancing Wiwid, dengan cara diajak keluar yang nantinya apabila berhasil diajak keluar Terdakwa akan mengabari. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pergi ke warung Solo milik Sdr. Rudi yang saat itu saksi Wiwid tengah bekerja sebagai pemandu lagu dengan menggunakan mobil Avanza rentalan yang saat itu dengan membawa satu sopir yang bernama Sdr. Aris, namun pada saat itu Terdakwa mengabari bahwa saksi Wiwid sedang banyak tamu dan menyuruh sabar menunggu sampai pukul 16.00 WIB. Kemudian saksi Yani, saksi Cecep, saksi Hadi Ramdani, saksi Andri serta saksi Jejen menggunakan mobil Freed mendekat lokasi menunggu kabar dari Terdakwa yang saat itu di sopiri oleh Sdr. Aris yang sebelumnya datang dengan Avanza tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa mengabari saksi Cecep yang intinya Terdakwa mengatakan bahwa saksi Wiwid sudah bersedia diajak keluar, dipancing oleh Terdakwa dengan berpura-pura ada tamu banyak uang tapi minta karaoke di luar, yang tidak lama kemudian Terdakwa memberitahu jika saksi Wiwid sudah didalam mobil Avanza berjalan dari arah timur ke barat, melihat Avanza tersebut melintas, kemudian saksi Cecep, saksi Jejen, saksi Yani, saksi Andri serta saksi Hadi Ramdani menggunakan mobil Freed yang saat itu dikemudikan oleh sopir rental tersebut langsung mengikuti dari belakang menuju kearah barat, dalam perjalanan yang saat itu masih di pantura mobil Avanza berhenti yang kemudian mobil Freed yang dinaiki oleh saksi Cecep, saksi Jejen, saksi Yani, saksi Hadi dan





saksi Andri langsung memepet mobil Avanza tersebut kemudian saksi Cecep dan saksi Jejen turun dari mobil Honda Freed dan menuju ke mobil avanza, kemudian saksi Cecep masuk melalui pintu tengah sebelah kiri dengan menodongkan senjata api rakitan jenis pistol warna hitam kearah kepala saksi Wiwid dan memukulkan ganggang pistol ke arah wajah sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Jejen alias Banpol masuk melalui pintu tengah sebelah kanan mobil avanza kemudian mengikat tangan dan menutup mata serta mulut saksi Wiwid serta mengikat kedua tangan saksi Wiwid dengan lakban selain itu saksi cecep juga juga melepaskan perhiasan berupa gelang dan kalung yang di kenakan saksi Wiwid sedangkan Terdakwa berpindah duduk didepan dekat sopir yaitu sdr. Asep Aris selanjutnya mobil avanza tersebut jalan kembali kearah barat menuju ke Kabupaten Garut;

- Bahwa di tengah perjalanan di pinggir jalan tol kedua mobil tersebut berhenti lalu saksi Cecep memindahkan saksi Wiwid ke mobil Honda Freed dengan posisi saksi Eni Suwitri masih tertutup mata, mulut dan tangan terikat lakban, lalu saksi Hadi dan saksi Andri turun dari Honda Freed pindah ke mobil AVANZA selanjutnya mobil Honda Freed yang berisikan sopir, saksi Cecep, saksi Jejen, saksi Yani dan saksi Wiwid serta mobil Avanza yang berisikan sopir, saksi Hadi, saksi Andri, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Garut. Kemudian di perjalanan, saksi Jejen meminta HP saksi Wiwid dan meminta password handphonenya namun tidak bisa dibuka hingga terblokir, merasa marah karena hal tersebut, kemudian saksi Cecep membuka jendela langsung mengeluarkan pistol yang dibawa diarahkan luar jendela menghadap ke udara dan menembakkannya sebanyak 2x untuk menakut-nakuti saksi Wiwid.;
- Bahwa sesampainya di Garut Jawa Barat pada tanggal 25 Januari 2022 kemudian para pelaku menuju ke rumah saksi Hadi dan keesokan harinya berpindah ke rumah saksi Cecep yang beralamat di Desa Salamnunggal Rt.02/Rw.05 Kec. Leles Kab. Garut dimana saksi Wiwid disekap didalam kamar dan tidak boleh keluar kamar selama kurang lebih 4 (empat) hari dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaga oleh saksi Cecep, saksi Jejen alias Banpol, saksi Hadi, saksi Andri, saksi Yani Mulyani dan Terdakwa;

- Bahwa saksi Cecep meminta nomor keluarga dari Eni Suwatri alias Wiwid kepada saksi Enur Hayati alias Yanti yang saat itu disampaikan jika memiliki nomor telepon tetangganya yang bernama saksi Bahrin dengan nomor telepon 082314133325 selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Bahrin dengan menggunakan nomor 085222208263 dimana saat itu Terdakwa menggunakan handphone milik saksi Yani Mulyani yang sudah disterilkan dengan menghapus foto profil whatsapp saksi Yani Mulyani agar tidak ketahuan, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Eni Suwatri alias Wiwid untuk berbicara dan saat itu diterima oleh saksi Bahrin, kemudian saksi Cecep menyuruh saksi Eni Suwatri alias Wiwid untuk telepon saksi Bahrin agar disambungkan kepada saksi Sukatri yang adalah ibu dari saksi Eni Suwatri alias Wiwid untuk meminta uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alasan jika saksi Eni Suwatri alias Wiwid punya hutang dan harus dibayar, setelah mengetahui kabar tersebut saksi Sukatri merasa takut dan segera mentransfer uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan yaitu nomor rekening 582601015212532 atas nama Sri Astuti dimana rekening tersebut merupakan rekening yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Cecep yang selanjutnya bukti transfer tersebut dikirimkan ke Terdakwa melalui foto bukti transfer ke nomor Whatsapp 085794566944 sebagaimana perintah Terdakwa dan saksi Sukatri menelepon nomor tersebut yang saat itu Terdakwa menyampaikan jika uang kurang Rp 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan maksimal dikirim tanggal 26 Januari 2022, jika tidak mengirimkan uang sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan maka saksi Eni Suwatri alias Wiwid akan tembak, akan dipenjarakan, dibuang kelaut dan akan dibunuh, mendengar ancaman tersebut saksi Sukatri semakin takut sehingga mengirimkan uang dengan total sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang dikirim secara bertahap kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali ke rekening tersebut;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap kali putusan diunggah ke website ini. Namun demikian, karena putusan pengadilan bersifat sementara dan dapat berubah-ubah, maka informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 38 Putusan No 56/Pid.B/2022/PN-Btg



- Bahwa atas perbuatan para pelaku tersebut saksi Eni Suwitri mengalami luka lebam di atas mata dan lengan, dibagian gusi mengalami bengkak dan mengalami trauma dan kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;**

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa Terdakwa Enur Hayati alias Yanti binti Dedi bersama dengan saksi Jejen alias Banpol bin (alm.) Harun, saksi Andriansyah alias Andri bin Eli, saksi Hadi Ramdani bin Wahyudin, saksi Yani Mulyani binti Muhammad Arifin dan saksi Cecep Sopandi alias Kukuh bin (alm.) Aman pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di rumah saksi Sukatri binti (alm.) Kasbi yang beralamat di Dukuh Supelem Rt.21 /Rw.06 Desa Ketanggan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa, seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Cecep Sopandi alias Kukuh bin (alm.) Aman membuat rencana untuk membawa pergi saksi Eni Suwitri alias Wiwid binti Supari yang selanjutnya akan disembunyikan dan meminta uang tebusan kepada keluarga saksi Eni Suwitri alias Wiwid binti Supari, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Cecep Sopandi alias Kukuh bin (alm.) Aman bersama dengan saksi Jejen alias Banpol bin (alm.) Harun dan saksi Yani Mulyani binti Muhammad Arifin melihat rumah saksi Eni Suwitri alias Wiwid binti Supari kemudian. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari





2022 di tempat kos Terdakwa dimana saat itu saksi Yani Mulyani binti Muhammad Arifin bersama dengan saksi Jejen alias Banpol bin (alm.) Harun, saksi Andriansyah alias Andri bin Eli, saksi Hadi Ramdani bin Wahyudin, dan saksi Cecep Sopandi alias Kukuh bin (alm.) Aman merencanakan untuk melakukan penculikan terhadap saksi Eni Sawitri alias Wiwid selanjutnya saat itu disepakati jika besok akan memeriksa dan memantau rumah saksi Eni Sawitri alias Wiwid terlebih dahulu kemudian di cari tahu terlebih dahulu keberadaan saksi Eni Sawitri alias Wiwid termasuk pekerjaannya dimana dan asal uslu keluarganya;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Cecep, saksi Yani Mulyani, dan saksi Jejen pergi ke rumah Wiwid untuk mengecek/ survey lokasi rumah saksi Eni Sawitri alias Wiwid dan difoto, setelah itu kembali ke kos Terdakwa lagi untuk merencanakan penculikan terhadap saksi Eni Sawitri alias Wiwid, kemudian Terdakwa memberitahu keluarga saksi Eni Sawitri alias Wiwid termasuk anak dan orang tuanya, kemudian saksi Cecep saat itu juga menelpon temannya yang ada di Garut untuk menyewa mobil avanza guna mempermudah proses penculikan sebagaimana yang direncanakan sampai dengan malam hari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wib mobil Avanza yang sebelumnya hendak dirental saksi Cecep sudah datang yang saat itu bersama dengan sopir (2 sopir), Kemudian Terdakwa merencanakan memancing Wiwid, dengan cara diajak keluar yang nantinya apabila berhasil diajak keluar Terdakwa akan mengabari. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pergi ke warung Solo milik Sdr. Rudi yang saat itu saksi Wiwid tengah bekerja sebagai pemandu lagu dengan menggunakan mobil Avanza rentalan yang saat itu dengan membawa satu sopir yang bernama Sdr. Aris, namun pada saat itu Terdakwa mengabari bahwa saksi Wiwid sedang banyak tamu dan menyuruh sabar menunggu sampai pukul 16.00 WIB. Kemudian saksi Yani, saksi Cecep, saksi Hadi Ramdani, saksi Andri serta saksi Jejen menggunakan mobil Freed mendekat lokasi menunggu kabar dari Terdakwa yang saat itu di sopiri oleh Sdr. Aris yang sebelumnya datang dengan



Avanza tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa mengabari saksi Cecep yang intinya Terdakwa mengatakan bahwa saksi Wiwid sudah bersedia diajak keluar, dipancing oleh Terdakwa dengan berpura-pura ada tamu banyak uang tapi minta karaoke di luar, yang tidak lama kemudian Terdakwa memberitahu jika saksi Wiwid sudah didalam mobil Avanza berjalan dari arah timur ke barat, melihat Avanza tersebut melintas, kemudian saksi Cecep, saksi Jejen, saksi Yani, saksi Andri serta saksi Hadi Ramdani menggunakan mobil Freed yang saat itu dikemudikan oleh sopir rental tersebut langsung mengikuti dari belakang menuju kearah barat, dalam perjalanan yang saat itu masih di pantura mobil Avanza berhenti yang kemudian mobil Freed yang dinaiki oleh saksi Cecep, saksi Jejen, saksi Yani, saksi Hadi dan saksi Andri langsung memepet mobil Avanza tersebut kemudian saksi Cecep dan saksi Jejen turun dari mobil Honda Freed dan menuju ke mobil avanza, kemudian saksi Cecep masuk melalui pintu tengah sebelah kiri dengan menodongkan senjata api rakitan jenis pistol warna hitam kearah kepala saksi Wiwid dan memukulkan ganggang pistol ke arah wajah sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Jejen alias Banpol masuk melalui pintu tengah sebelah kanan mobil avanza kemudian mengikat tangan dan menutup mata serta mulut saksi Wiwid serta mengikat kedua tangan saksi Wiwid dengan lakban selain itu saksi cecep juga juga melepaskan perhiasan berupa gelang dan kalung yang di kenakan saksi Wiwid sedangkan Terdakwa berpindah duduk didepan dekat sopir yaitu sdr. Asep Aris selanjutnya mobil avanza tersebut jalan kembali kearah barat menuju ke Kabupaten Garut;

- Bahwa di tengah perjalanan di pinggir jalan tol kedua mobil tersebut berhenti lalu saksi Cecep memindahkan saksi Wiwid ke mobil Honda Freed dengan posisi saksi Eni Suwitri masih tertutup mata,mulut dan tangan terikat lakban, lalu saksi Hadi dan saksi Andri turun dari Honda Freed pindah ke mobil AVANZA selanjutnya mobil Honda Freed yang berisikan sopir, saksi Cecep, saksi Jejen, saksi Yani dan saksi Wiwid serta mobil Avanza yang berisikan sopir, saksi Hadi, saksi Andri, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Garut. Kemudian di



perjalanan, saksi Jejen meminta HP saksi Wiwid dan meminta password handphonenya namun tidak bisa dibuka hingga terblokir, merasa marah karena hal tersebut, kemudian saksi Cecep membuka jendela langsung mengeluarkan pistol yang dibawa diarahkan luar jendela menghadap ke udara dan menembakkannya sebanyak 2x untuk menakut-nakuti saksi Wiwid;

- Bahwa sesampainya di Garut Jawa Barat pada tanggal 25 Januari 2022 kemudian para pelaku menuju ke rumah saksi Hadi dan keesokan harinya berpindah ke rumah saksi Cecep yang beralamat di Desa Salamunggal Rt.02/Rw.05 Kec. Leles Kab. Garut dimana saksi Wiwid disekap didalam kamar dan tidak boleh keluar kamar selama kurang lebih 4 (empat) hari dengan dijaga oleh saksi Cecep, saksi Jejen alias Banpol, saksi Hadi, saksi Andri, saksi Yani Mulyani dan Terdakwa;
- Bahwa saksi cecep sempat menghubungi keluarga saksi Wiwid untuk meminta uang tebusan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan Handphone milik saksi Yani Mulyani, selain itu saksi Cecep menganiaya saksi Wiwid agar mau menghubungi keluarganya untuk menyerahkan uang tebusan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana saat itu saksi Wiwid mengarahkan untuk menghubungi saksi Bahrin agar mengabari orang tua saksi Wiwid agar mengirimkan uang tebusan ke rekening atas nama Sri Astuti yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa kepada saksi cecep dan mengancam jika tidak mau memberikan uang tebusan tersebut maka saksi Eni Suwitri alias Wiwid akan dipenjarakan, ditembak, dibuang kelaut dan akan dibunuh;
- Bahwa mendengar kabar tersebut saksi Sukatri selaku ibu saksi Wiwid mengirimkan uang dengan total sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang dikirim secara bertahap kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali ke rekening atas nama Sri Astuti;
- Bahwa atas perbuatan para pelaku tersebut saksi Eni Suwitri mengalami luka lebam di atas mata dan lengan, dibagian gusi mengalami bengkak dan mengalami trauma dan kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk Infinix seri X657C, warna biru IMEI 358544832779802, IMEI 358543832779810 dengan Simcard 081320677695;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. ENI SUWITRI
2. SUKATRI;
3. BAHRUN;
4. SUS SENO;
5. CECEP SOPANDI;
6. JEJEN;
7. HADI RAMDANI;
8. ANDRIANSYAH;
9. YANI MULYANI

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1. ENI SUWITRI**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dahulu pernah menyewa warung milik saksi;
- Bahwa saksi menjadi korban penculikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib ketika saksi berada di warung saudara Rudi yang



beralamat di jalan Pantura Penundan Banyuputih, Batang didatangi oleh Tedakwa, yang mana dirinya mengajak saksi untuk dikenalkan kepada seseorang untuk diajak minum yang memiliki uang banyak;

- Bahwa Terdakwa merangkul dan menuntun saksi menuju mobil Avanza yang sudah ada supirnya, pada waktu itu saksi sempat akan mengambil baju terlebih dahulu namun Terdakwa mengatakan cari makan dulu karena sudah lapar;
- Bahwa di tengah perjalanan, mobil yang membawa saksi berhenti di sebuah warung karena pada saat itu saksi akan buang air kecil; dan setelah selesai ketika akan kembali ke mobil, ada mobil Honda Freed Silver di sebelah mobil yang saksi tumpangi,;
- Bahwa pada saat saksi sudah masuk ke dalam mobil tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang masuk ke mobil dari sisi kanan dan kiri yaitu saksi Cecep Sopandi dan saksi Jejen;
- Bahwa saksi Cecep Sopandi langsung menodongkan pistol, dan saksi Jejen langsung mengikat tangan saksi dan menutup mata saksi dengan menggunakan lakban, lalu dipindahkan ke mobil yang lain Honda Freed;
- Bahwa ketika berada di jalan tol, saksi dibuka penutup matanya dan baru mengetahui ada wanita lain selain Terdakwa, duduk samping supir yaitu saksi Yani Muyani;
- Bahwa pada saat berada di mobil Honda Freed, saksi Jejen melepas perhiasan gelang dan kalung yang digunakan oleh saksi, selain itu pula handphone milik saksi juga diambil dan meminta pin handphone milik saksi disertai ancaman dengan cara melepaskan tembakan dari pistol yang dibawanya ke udara ketika dalam perjalanan;
- Bahwa saksi dibawa ke rumah saksi Cecep Sopandi, saksi dimasukan ke dalam kamar, pada waktu itu saksi Cecep Sopandi mengancam saksi yaitu jika macam-macam maka keluarga saksi yaitu anak saksi dan ibu saksi akan dibunuh;
- Bahwa saksi Cecep Sopandi meminta nomor handphone ibu saksi yaitu Sukatri namun tidak bisa dihubungi sehingga menghubungi nomor handphone saudara Bahrin untuk dapat berbicara dengan ibu saksi yang mana pada saat itu saksi





disuruh menyampaikan kepada ibu saksi agar menyediakan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika tidak maka saksi akan dibunuh;

- Bahwa ibu saksi mentransfer uang sebanyak tiga kali dengan total sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang, saksi dianter sampai dengan rumah makan di daerah Ngagrek Bandung, lalu ditinggal sendirian kemudian saksi baru bertemu ibu saksi di stasiun kereta yang menyusul saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2. SUKATRI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi yaitu Eni Suwitri menjadi korban penculikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wib, saksi Bahrin mendatangi rumah saksi yang mana menjelaskan saksi Eni Suwitri ingin berkomunikasi dengan saksi melalui handphone milik saksi Bahrin karena ada masalah;
- Bahwa pada saat itu saksi Eni Suwitri menyampaikan kepada saksi untuk minta disediakan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang;
- Bahwa selanjutnya salah satu pelaku menelpon saksi yang menyuruh saksi mentransfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama Sri Astuti dengan ancaman jika tidak dipenuhi maka anak saksi akan dibunuh dan tidak boleh melapor kepada polisi
- Bahwa saksi mentransfer uang sebanyak tiga kali dengan total sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan melakukan pelacakan ke daerah Bandung;
- Bahwa anak saksi akhirnya dilepaskan oleh pelaku dan bertemu dengan saksi

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 3. BAHRUN**



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Eni Suwitri menjadi korban penculikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wib, saksi ditelpon oleh saksi Eni Suwitri yang menyampaikan saksi disuruh ke rumah ibunya yaitu saksi Sukatri, yang mana saksi Eni Suwitri akan berkomunikasi dengan ibunya
- Bahwa saksi pergi menemui saksi Sukatri di rumahnya dan menyampaikan hal tersebut namun pada saat itu saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi terhadap saksi Eni Suwitri
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pevulikan terhadap saksi Eni Suwitri setelah adanya laporan polisi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 4. SUS SENO**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Muyani atas perkara penculikan terhadap saksi Eni Suwitri;
- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan laporan dari saksi Sukatri yang menyampaikan anaknya yaitu saksi Eni Suwitri telah diculik dengan meminta uang tebusan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Sukatri mentransfer uang sebanyak tiga kali dengan total sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama Sri Astuti yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa anggota polisi melakukan penyelidikan dan melakukan pelacakan ke daerah Bandung Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di kamar kosnya yang berada di wilayah Bandung;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dalam penculikan Eni Suwitri, peran Terdakwa yaitu ikut merencanakan penculikan, membawa saksi Eni Suwitri dengan menggunakan mobil avanza lalu memindahkan ke mobil Honda Freed, ikut menjaga saksi Eni Suwitri saat berada di rumah saksi Cecep Sopandi, memberikan nomor handphone Bahrin untuk menghubungi orang tua saksi Eni Suwitri, menentukan jumlah uang tebusan, memberikan nomor rekening atas nama Sri Astuti untuk menampung uang tebusan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 5. CECEP SOPANDI**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dan yang lainnya yaitu saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani telah melakukan penculikan terhadap saksi Eni Suwitri;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 saksi dihubungi oleh pacarnya Terdakwa yang bernama Asep yang menyampaikan jika Terdakwa diusir oleh saksi Eni Suwitri yang punya kontrakan warung sehingga dirinya sakit hati dan meminta tolong agar saksi Eni Suwitri dikerjai dan dimintai uang;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, saksi bersama saksi Jejen, saksi Yani Mulyani bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menunjukkan rumah saksi Eni Suwitri dan mengirim foto saksi Eni Suwitri;
- Bahwa setelah mengetahui data saksi Eni Suwitri, saksi bersama Terdakwa, saksi Jejen, saksi Yani Mulyani merencanakan penculikan terhadap saksi Eni Suwitri;
- Bahwa saksi menghubungi teman saksi yaitu saudara Aris untuk membawakan mobil rental Avanza ke Batang;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa menjemput saksi Eni Suwitri dengan menggunakan mobil Avanza di sebuah warung di jalan Pantura Penundan Banyuputih, Batang;



- Bahwa saksi bersama saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani menggunakan mobil Honda Freed mengikuti mobil yang ditumpangi oleh saksi Eni Suwitri
- Bahwa di tengah perjalanan, mobil yang membawa saksi Eni Suwitri berhenti di sebuah warung dan pada saat saksi Eni Suwitri masuk ke dalam mobil Avanza, saksi dan saksi Jejen langsung masuk ke dalam mobil dari sisi kiri dan kanan;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung menodongkan pistol, dan saksi Jejen langsung mengikat tangan saksi Eni Suwitri dan menutup mata saksi Eni Suwitri dengan menggunakan lakban, lalu dipindahkan ke mobil yang lain Honda Freed;
- Bahwa pada saat berada di mobil Honda Freed, saksi mengambil handphone milik saksi Eni Suwitri dan meminta pin handphone milik saksi disertai ancaman dengan cara melepaskan tembakan dari pistol yang dibawanya ke udara ketika dalam perjalanan;
- Bahwa pistol yang digunakan oleh saksi adalah milik teman saksi yang sudah meninggal dunia yang dahulu pernah dititipkan kepada saksi;
- Bahwa saksi Eni Suwitri dibawa ke rumah saksi dan dimasukkan ke dalam kamar, pada waktu itu saksi mengancam saksi Eni Suwitri yaitu jika macam-macam maka keluarganya akan dibunuh;
- Bahwa saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani bergantian menjaga saksi Eni Suwitri agar tetap di dalam kamar dan tidak kabur;
- Bahwa saksi meminta nomor handphone orang tua dari saksi Eni Suwitri namun tidak bisa dihubungi sehingga menghubungi nomor handphone saudara Bahrin yang didapat dari Terdakwa untuk dapat berbicara dengan orang tuanya saksi Eni Suwitri dengan tujuan agar disediakan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika tidak maka saksi Eni Suwitri akan dibunuh;
- Bahwa yang menentukan jumlah besarnya uang yang diminta sebesar dua ratus juta rupiah adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening atas nama Sri Astuti untuk menampung uang tebusan;



- Bahwa orang tua Eni Suwitri mentransfer uang sebanyak tiga kali dengan total sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa setelah menerima uang transfer, saksi menyuruh saksi Jejen mengantar keluar saksi Eni Suwitri untuk dilepaskan;
- Bahwa uang dua puluh delapan juta rupiah digunakan untuk biaya rental mobil dan sisanya dibagikan kepada saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Muyani, yang mana saksi mendapatkan bagian uang sebesar enam juta rupiah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 6. JEJEN**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dan yang lainnya yaitu saksi Cecep Sopandi, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Muyani telah melakukan penculikan terhadap saksi Eni Suwitri;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 saksi Cecep Sopandi dihubungi oleh pacarnya Terdakwa yang bernama Asep yang menyampaikan jika Terdakwa diusir oleh saksi Eni Suwitri yang punya kontrakan warung sehingga dirinya sakit hati dan meminta tolong agar saksi Eni Suwitri dikerjai dan dimintai uang;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, saksi bersama saksi Cecep Sopandi, saksi Yani Mulyani bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menunjukkan rumah saksi Eni Suwitri dan mengirim foto saksi Eni Suwitri;
- Bahwa setelah mengetahui data saksi Eni Suwitri, saksi bersama Terdakwa, saksi Cecep Sopandi, saksi Yani Mulyani merencanakan penculikan terhadap saksi Eni Suwitri;
- Bahwa saksi Cecep Sopandi menghubungi temannya untuk membawakan mobil rental Avanza ke Batang;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa menjemput saksi Eni Suwitri dengan menggunakan





mobil Avanza di sebuah warung di jalan Pantura Penundan Banyuputih, Batang;

- Bahwa saksi bersama saksi Cecep Sopandi, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani menggunakan mobil Honda Freed mengikuti mobil yang ditumpangi oleh saksi Eni Suwatri
- Bahwa di tengah perjalanan, mobil yang membawa saksi Eni Suwatri berhenti di sebuah warung dan pada saat saksi Eni Suwatri masuk ke dalam mobil Avanza, saksi dan saksi Cecep langsung masuk ke dalam mobil dari sisi kiri dan kanan;
- Bahwa pada saat itu saksi Cecep Sopandi langsung menodongkan pistol, dan saksi langsung mengikat tangan saksi Eni Suwatri dan menutup mata saksi Eni Suwatri dengan menggunakan lakban, lalu dipindahkan ke mobil yang lain Honda Freed;
- Bahwa pada saat berada di mobil Honda Freed, saksi Cecep Sopandi mengambil handphone milik saksi Eni Suwatri dan meminta pin handphone miliknya disertai ancaman dengan cara melepaskan tembakan dari pistol yang dibawanya ke udara ketika dalam perjalanan;
- Bahwa saksi Eni Suwatri dibawa ke rumah saksi Cecep Sopandi dan dimasukan ke dalam kamar, pada waktu itu saksi Cecep Sopandi mengancam saksi Eni Suwatri yaitu jika macam-macam maka keluarganya akan dibunuh;
- Bahwa saksi, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani bergantian menjaga saksi Eni Suwatri agar tetap di dalam kamar dan tidak kabur;
- Bahwa saksi Cecep Sopandi meminta nomor handphone orang tua dari saksi Eni Suwatri namun tidak bisa dihubungi sehingga menghubungi nomor handphone saudara Bahrin yang didapat dari Terdakwa untuk dapat berbicara dengan orang tuanya saksi Eni Suwatri dengan tujuan agar disediakan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika tidak maka saksi Eni Suwatri akan dibunuh;
- Bahwa yang menentukan jumlah besarnya uang yang diminta sebesar dua ratus juta rupiah adalah Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening atas nama Sri Astuti untuk menampung uang tebusan;
- Bahwa orang tua Eni Suwitri mentransfer uang sebanyak tiga kali dengan total sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa setelah menerima uang transfer, saksi Cecep Sopandi menyuruh saksi mengantar keluar saksi Eni Suwitri untuk dilepaskan;
- Bahwa uang dua puluh delapan juta rupiah digunakan untuk biaya rental mobil dan sisanya dibagikan oleh saksi Cecep Sopandi kepada saksi juga yang lainnya saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani, yang mana saksi mendapatkan bagian uang sebesar tiga juta rupiah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 7. HADI RAMDANI**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dan yang lainnya yaitu saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani telah melakukan penculikan terhadap saksi Eni Suwitri;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 saksi Cecep Sopandi dihubungi oleh pacarnya Terdakwa yang bernama Asep yang menyampaikan jika Terdakwa diusir oleh saksi Eni Suwitri yang punya kontrakan warung sehingga dirinya sakit hati dan meminta tolong agar saksi Eni Suwitri dikerjai dan dimintai uang;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, saksi bersama saksi Cecep Sopandi, saksi Yani Mulyani bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menunjukkan rumah saksi Eni Suwitri dan mengirim foto saksi Eni Suwitri;
- Bahwa setelah mengetahui data saksi Eni Suwitri, saksi bersama Terdakwa, saksi Cecep Sopandi, saksi Yani Mulyani merencanakan penculikan terhadap saksi Eni Suwitri;
- Bahwa saksi Cecep Sopandi menghubungi temannya untuk membawakan mobil rental Avanza ke Batang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa menjemput saksi Eni Suwitri dengan menggunakan mobil Avanza di sebuah warung di jalan Pantura Penundan Banyuputih, Batang;
- Bahwa saksi bersama saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani menggunakan mobil Honda Freed mengikuti mobil yang ditumpangi oleh saksi Eni Suwitri
- Bahwa di tengah perjalanan, mobil yang membawa saksi Eni Suwitri berhenti di sebuah warung dan pada saat saksi Eni Suwitri masuk ke dalam mobil Avanza, saksi Jejen dan saksi Cecep langsung masuk ke dalam mobil dari sisi kiri dan kanan kemudian memindahkannya ke mobil Honda Freed;
- Bahwa pada saat berada di mobil Honda Freed, saksi Cecep Sopandi mengambil handphone milik saksi Eni Suwitri dan meminta pin handphone miliknya disertai ancaman dengan cara melepaskan tembakan dari pistol yang dibawanya ke udara ketika dalam perjalanan;
- Bahwa saksi Eni Suwitri dibawa ke rumah saksi Cecep Sopandi dan dimasukan ke dalam kamar, pada waktu itu saksi Cecep Sopandi mengancam saksi Eni Suwitri yaitu jika macam-macam maka keluarganya akan dibunuh;
- Bahwa saksi, saksi Jejen, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani bergantian menjaga saksi Eni Suwitri agar tetap di dalam kamar dan tidak kabur;
- Bahwa saksi Cecep Sopandi meminta nomor handphone orang tua dari saksi Eni Suwitri namun tidak bisa dihubungi sehingga menghubungi nomor handphone saudara Bahrin yang didapat dari Terdakwa untuk dapat berbicara dengan orang tuanya saksi Eni Suwitri dengan tujuan agar disediakan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika tidak maka saksi Eni Suwitri akan dibunuh;
- Bahwa yang menentukan jumlah besarnya uang yang diminta sebesar dua ratus juta rupiah adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening atas nama Sri Astuti untuk menampung uang tebusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai acuan hukum. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 21 dari 38 Putusan No. 56/Pid.B/2022/PN-Btg



- Bahwa orang tua Eni Suwitri mentransfer uang sebanyak tiga kali dengan total sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa setelah menerima uang transfer, saksi Cecep Sopandi menyuruh saksi Jejen mengantar keluar saksi Eni Suwitri untuk dilepaskan;
- Bahwa uang dua puluh delapan juta rupiah digunakan untuk biaya rental mobil dan sisanya dibagikan oleh saksi Cecep Sopandi kepada saksi juga yang lainnya saksi Jejen, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani, yang mana saksi mendapatkan bagian uang sebesar satu juta rupiah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 8. ANDRIANSYAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dan yang lainnya yaitu saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani dan saksi Yani Mulyani telah melakukan penculikan terhadap saksi Eni Suwitri;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 saksi Cecep Sopandi dihubungi oleh pacarnya Terdakwa yang bernama Asep yang menyampaikan jika Terdakwa diusir oleh saksi Eni Suwitri yang punya kontrakan warung sehingga dirinya sakit hati dan meminta tolong agar saksi Eni Suwitri dikerjai dan dimintai uang;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, saksi bersama saksi Cecep Sopandi, saksi Yani Mulyani bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menunjukkan rumah saksi Eni Suwitri dan mengirim foto saksi Eni Suwitri;
- Bahwa setelah mengetahui data saksi Eni Suwitri, saksi bersama Terdakwa, saksi Cecep Sopandi, saksi Yani Mulyani merencanakan penculikan terhadap saksi Eni Suwitri;
- Bahwa saksi Cecep Sopandi menghubungi temannya untuk membawakan mobil rental Avanza ke Batang;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa menjemput saksi Eni Suwitri dengan menggunakan



mobil Avanza di sebuah warung di jalan Pantura Penundan Banyuputih, Batang;

- Bahwa saksi bersama saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani dan saksi Yani Mulyani menggunakan mobil Honda Freed mengikuti mobil yang ditumpangi oleh saksi Eni Suwitri;
- Bahwa di tengah perjalanan, mobil yang membawa saksi Eni Suwitri berhenti di sebuah warung dan pada saat saksi Eni Suwitri masuk ke dalam mobil Avanza, saksi Jejen dan saksi Cecep langsung masuk ke dalam mobil dari sisi kiri dan kanan kemudian memindahkannya ke mobil Honda Freed;
- Bahwa pada saat berada di mobil Honda Freed, saksi Cecep Sopandi mengambil handphone milik saksi Eni Suwitri dan meminta pin handphone miliknya disertai ancaman dengan cara melepaskan tembakan dari pistol yang dibawanya ke udara ketika dalam perjalanan;
- Bahwa saksi Eni Suwitri dibawa ke rumah saksi Cecep Sopandi dan dimasukkan ke dalam kamar, pada waktu itu saksi Cecep Sopandi mengancam saksi Eni Suwitri yaitu jika macam-macam maka keluarganya akan dibunuh;
- Bahwa saksi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani dan saksi Yani Mulyani bergantian menjaga saksi Eni Suwitri agar tetap di dalam kamar dan tidak kabur;
- Bahwa saksi Cecep Sopandi meminta nomor handphone orang tua dari saksi Eni Suwitri namun tidak bisa dihubungi sehingga menghubungi nomor handphone saudara Bahrun yang didapat dari Terdakwa untuk dapat berbicara dengan orang tuanya saksi Eni Suwitri dengan tujuan agar disediakan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika tidak maka saksi Eni Suwitri akan dibunuh;
- Bahwa yang menentukan jumlah besarnya uang yang diminta sebesar dua ratus juta rupiah adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening atas nama Sri Astuti untuk menampung uang tebusan;
- Bahwa orang tua Eni Suwitri mentransfer uang sebanyak tiga kali dengan total sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)





- Bahwa setelah menerima uang transfer, saksi Cecep Sopandi menyuruh saksi Jejen mengantar keluar saksi Eni Suwitri untuk dilepaskan;
- Bahwa uang dua puluh delapan juta rupiah digunakan untuk biaya rental mobil dan sisanya dibagikan oleh saksi Cecep Sopandi kepada saksi juga yang lainnya saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani dan saksi Yani Mulyani, yang mana saksi mendapatkan bagian uang sebesar satu juta rupiah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 9. YANI MULYANI**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dan yang lainnya yaitu saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani dan saksi Andriansyah telah melakukan penculikan terhadap saksi Eni Suwitri;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 saksi Cecep Sopandi dihubungi oleh pacarnya Terdakwa yang bernama Asep yang menyampaikan jika Terdakwa diusir oleh saksi Eni Suwitri yang punya kontrakan warung sehingga dirinya sakit hati dan meminta tolong agar saksi Eni Suwitri dikerjai dan dimintai uang;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, saksi bersama saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani dan saksi Andriansyah bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menunjukkan rumah saksi Eni Suwitri dan mengirim foto saksi Eni Suwitri;
- Bahwa setelah mengetahui data saksi Eni Suwitri, saksi bersama Terdakwa, saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani dan saksi Andriansyah merencanakan penculikan terhadap saksi Eni Suwitri;
- Bahwa saksi Cecep Sopandi menghubungi temannya untuk membawakan mobil rental Avanza ke Batang;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa menjemput saksi Eni Suwitri dengan menggunakan mobil Avanza di sebuah warung di jalan Pantura Penundan Banyuputih, Batang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani dan saksi Andriansyah menggunakan mobil Honda Freed mengikuti mobil yang ditumpangi oleh saksi Eni Suwitri;
- Bahwa di tengah perjalanan, mobil yang membawa saksi Eni Suwitri berhenti di sebuah warung dan pada saat saksi Eni Suwitri masuk ke dalam mobil Avanza, saksi Jejen dan saksi Cecep langsung masuk ke dalam mobil dari sisi kiri dan kanan kemudian memindahkannya ke mobil Honda Freed;
- Bahwa pada saat berada di mobil Honda Freed, saksi Cecep Sopandi mengambil handphone milik saksi Eni Suwitri dan meminta pin handphone miliknya disertai ancaman dengan cara melepaskan tembakan dari pistol yang dibawanya ke udara ketika dalam perjalanan;
- Bahwa saksi Eni Suwitri dibawa ke rumah saksi Cecep Sopandi dan dimasukan ke dalam kamar, pada waktu itu saksi Cecep Sopandi mengancam saksi Eni Suwitri yaitu jika macam-macam maka keluarganya akan dibunuh;
- Bahwa saksi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani dan saksi Andriansyah bergantian menjaga saksi Eni Suwitri agar tetap di dalam kamar dan tidak kabur;
- Bahwa saksi Cecep Sopandi meminta nomor handphone orang tua dari saksi Eni Suwitri namun tidak bisa dihubungi sehingga menghubungi nomor handphone saudara Bahrin yang didapat dari Terdakwa untuk dapat berbicara dengan orang tuanya saksi Eni Suwitri dengan tujuan agar disediakan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika tidak maka saksi Eni Suwitri akan dibunuh;
- Bahwa yang menentukan jumlah besarnya uang yang diminta sebesar dua ratus juta rupiah adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening atas nama Sri Astuti untuk menampung uang tebusan;
- Bahwa orang tua Eni Suwitri mentransfer uang sebanyak tiga kali dengan total sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 25 dari 38 Putusan No 56/Pid.B/2022/PN-Btg



- Bahwa setelah menerima uang transfer, saksi Cecep Sopandi menyuruh saksi Jejen mengantar keluar saksi Eni Suwitri untuk dilepaskan;
- Bahwa uang dua puluh delapan juta rupiah digunakan untuk biaya rental mobil dan sisanya dibagikan oleh saksi Cecep Sopandi kepada saksi juga yang lainnya saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani dan saksi Andriansyah, yang mana saksi mendapatkan bagian uang sebesar lima ratus ribu rupiah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani telah melakukan penculikan terhadap saksi Eni Suwitri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan saksi Eni Suwitri karena dahulu pernah menyewa warung milik saksi Eni Suwitri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Januari 2022 pacar Terdakwa yang bernama Asep menghubungi saksi Cecep Sopandi yang menyampaikan jika Terdakwa diusir oleh saksi Eni Suwitri yang punya kontrakan warung sehingga dirinya sakit hati dan meminta tolong agar saksi Eni Suwitri dikerjai dan dimintai uang;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, saksi Cecep Sopandi bersama saksi Jejen, saksi Yani Mulyani, saksi Hadi Ramdani dan saksi Andriansyah bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menunjukkan rumah saksi Eni Suwitri dan mengirim foto saksi Eni Suwitri;
- Bahwa setelah mengetahui data saksi Eni Suwitri, Terdakwa bersama saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Yani Mulyani, saksi Hadi Ramdani dan saksi Andriansyah merencanakan penculikan terhadap saksi Eni Suwitri;
- Bahwa saksi Cecep Sopandi menghubungi temannya untuk membawakan mobil rental Avanza ke Batang;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa mendatangi saksi Eni Suwitri yang saat itu berada di warung saudara Rudi yang beralamat di jalan Pantura Penundan



Banyuputih, Batang, yang mana dirinya berpura-pura mengajak saksi Eni Suwiti untuk dikenalkan kepada seseorang untuk diajak minum yang memiliki uang banyak;

- Bahwa Terdakwa merangkul dan menuntun saksi Eni Suwiti menuju mobil Avanza yang sudah ada supirnya, pada waktu itu saksi Eni Suwiti sempat akan mengambil baju terlebih dahulu namun Terdakwa mengatakan cari makan dulu;
- Bahwa saksi Cecep Sopandi bersama saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani menggunakan mobil Honda Freed mengikuti mobil yang ditumpangi oleh saksi Eni Suwiti;
- Bahwa di tengah perjalanan, mobil yang membawa saksi Eni Suwiti berhenti di sebuah warung dan pada saat saksi Eni Suwiti kembali masuk ke dalam mobil Avanza, saksi Cecep Sopandi dan saksi Jejen langsung masuk ke dalam mobil dari sisi kiri dan kanan;
- Bahwa pada saat itu saksi Cecep Sopandi langsung menodongkan pistol, dan saksi Jejen langsung mengikat tangan saksi Eni Suwiti dan menutup mata saksi Eni Suwiti dengan menggunakan lakban, lalu dipindahkan ke mobil yang lain Honda Freed;
- Bahwa pada saat berada di mobil Honda Freed, saksi Cecep Sopandi mengambil handphone milik saksi Eni Suwiti dan meminta pin handphone miliknya disertai ancaman dengan cara melepaskan tembakan dari pistol yang dibawanya ke udara ketika dalam perjalanan;
- Bahwa saksi Eni Suwiti dibawa ke rumah saksi Cecep Sopandi dan dimasukan ke dalam kamar, pada waktu itu saksi Cecep Sopandi mengancam saksi Eni Suwiti yaitu jika macam-macam maka keluarganya akan dibunuh;
- Bahwa saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani bergantian menjaga saksi Eni Suwiti agar tetap di dalam kamar dan tidak kabur;
- Bahwa saksi Cecep Sopandi meminta nomor handphone orang tua dari saksi Eni Suwiti namun tidak bisa dihubungi sehingga menghubungi nomor handphone saudara Bahrin yang didapat dari Terdakwa untuk dapat berbicara dengan orang tuanya saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eni Suwitri dengan tujuan agar disediakan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika tidak maka saksi Eni Suwitri akan dibunuh;

- Bahwa yang menentukan jumlah besarnya uang yang diminta sebesar dua ratus juta rupiah adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening atas nama Sri Astuti untuk menampung uang tebusan;
- Bahwa orang tua Eni Suwitri mentransfer uang sebanyak tiga kali dengan total sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa setelah menerima uang transfer, saksi Cecep Sopandi menyuruh saksi Jejen mengantar keluar saksi Eni Suwitri untuk dilepaskan;
- Bahwa uang dua puluh delapan juta rupiah digunakan untuk biaya rental mobil dan sisanya dibagikan kepada saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Muyani;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Infinix warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi ketika melakukan penculikan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Muyani telah melakukan penculikan terhadap saksi Eni Suwitri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan saksi Eni Suwitri karena dahulu pernah menyewa warung milik saksi Eni Suwitri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Januari 2022 pacar Terdakwa yang bernama Asep menghubungi saksi Cecep Sopandi yang menyampaikan jika Terdakwa diusir oleh saksi Eni Suwitri yang punya kontrakan warung sehingga dirinya sakit hati dan meminta tolong agar saksi Eni Suwitri dikerjai dan dimintai uang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 28 dari 38 Putusan No 56/Pid.B/2022/PN-Btg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, saksi Cecep Sopandi bersama saksi Jejen, saksi Yani Mulyani, saksi Hadi Ramdani dan saksi Andriansyah bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menunjukkan rumah saksi Eni Suwitri dan mengirimkan foto saksi Eni Suwitri;
- Bahwa setelah mengetahui data saksi Eni Suwitri, Terdakwa bersama saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Yani Mulyani, saksi Hadi Ramdani dan saksi Andriansyah merencanakan penculikan terhadap saksi Eni Suwitri;
- Bahwa saksi Cecep Sopandi menghubungi temannya untuk membawakan mobil rental Avanza ke Batang;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa mendatangi saksi Eni Suwitri yang saat itu berada di warung saudara Rudi yang beralamat di jalan Pantura Penundan Banyuputih, Batang, yang mana dirinya berpura-pura mengajak saksi Eni Suwitri untuk dikenalkan kepada seseorang untuk diajak minum yang memiliki uang banyak;
- Bahwa Terdakwa merangkul dan menuntun saksi Eni Suwitri menuju mobil Avanza yang sudah ada supirnya, pada waktu itu saksi Eni Suwitri sempat akan mengambil baju terlebih dahulu namun Terdakwa mengatakan cari makan dulu;
- Bahwa saksi Cecep Sopandi bersama saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani menggunakan mobil Honda Freed mengikuti mobil yang ditumpangi oleh saksi Eni Suwitri;
- Bahwa di tengah perjalanan, mobil yang membawa saksi Eni Suwitri berhenti di sebuah warung dan pada saat saksi Eni Suwitri kembali masuk ke dalam mobil Avanza, saksi Cecep Sopandi dan saksi Jejen langsung masuk ke dalam mobil dari sisi kiri dan kanan;
- Bahwa pada saat itu saksi Cecep Sopandi langsung menodongkan pistol, dan saksi Jejen langsung mengikat tangan saksi Eni Suwitri dan menutup mata saksi Eni Suwitri dengan menggunakan lakban, lalu dipindahkan ke mobil yang lain Honda Freed;
- Bahwa pada saat berada di mobil Honda Freed, saksi Cecep Sopandi mengambil handphone milik saksi Eni Suwitri dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 29 dari 38 Putusan No 56/Pid.B/2022/PN-Btg



meminta pin handphone miliknya disertai ancaman dengan cara melepaskan tembakan dari pistol yang dibawanya ke udara ketika dalam perjalanan;

- Bahwa saksi Eni Suwitri dibawa ke rumah saksi Cecep Sopandi dan dimasukan ke dalam kamar, pada waktu itu saksi Cecep Sopandi mengancam saksi Eni Suwitri yaitu jika macam-macam maka keluarganya akan dibunuh;
- Bahwa saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani bergantian menjaga saksi Eni Suwitri agar tetap di dalam kamar dan tidak kabur;
- Bahwa saksi Cecep Sopandi meminta nomor handphone orang tua dari saksi Eni Suwitri yaitu saksi Sukatri namun tidak bisa dihubungi sehingga menghubungi nomor handphone saudara Bahrin yang didapat dari Terdakwa untuk dapat berbicara dengan orang tuanya saksi Eni Suwitri dengan tujuan agar disediakan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika tidak maka saksi Eni Suwitri akan dibunuh;
- Bahwa saksi Sukatri melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan melakukan pelacakan ke daerah Bandung;
- Bahwa yang menentukan jumlah besarnya uang yang diminta sebesar dua ratus juta rupiah adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening atas nama Sri Astuti untuk menampung uang tebusan;
- Bahwa orang tua Eni Suwitri mentransfer uang sebanyak tiga kali dengan total sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa setelah menerima uang transfer, saksi Cecep Sopandi menyuruh saksi Jejen mengantar keluar saksi Eni Suwitri untuk dilepaskan;
- Bahwa uang dua puluh delapan juta rupiah digunakan untuk biaya rental mobil dan sisanya dibagikan kepada saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Infinix warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi ketika melakukan penculikan;



- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

**Kesatu** Pasal 328 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

ATAU;

**Kedua** Pasal 368 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **Dakwaan Alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 328 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. MEMBAWA PERGI SEORANG DARI TEMPAT KEDIAMANNYA ATAU TEMPAT TINGGALNYA SEMENTARA;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK MENEMPATKAN ORANG ITU SECARA MELAWAN HUKUM DIBAWAH KEKUASANNYA ATAU KEKUASAAN ORANG LAIN ATAU UNTUK MENEMPATKAN DIA DALAM KEADAAN SENGSAARA;

#### **Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas



perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Enur Hayati alias Yanti binti Dedi** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Membawa Pergi Seorang Dari Tempat Kediamannya Atau Tempat Tinggalnya Sementara**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa bersama saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Muyani telah membawa pergi saksi Eni Suwatri yang mana pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa mendatangi saksi Eni Suwatri yang saat itu berada di warung saudara Rudi yang beralamat di jalan Pantura Penundan Banyuputih, Batang, yang mana dirinya berpura-pura mengajak saksi Eni Suwatri untuk dikenalkan kepada seseorang untuk diajak minum yang memiliki uang banyak. Terdakwa merangkul dan menuntun saksi Eni Suwatri menuju mobil Avanza yang sudah ada supirnya, pada waktu itu saksi Eni Suwatri sempat akan mengambil baju terlebih dahulu namun Terdakwa mengatakan cari makan dulu sedangkan saksi Cecep Sopandi bersama saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Muyani menggunakan mobil Honda Freed mengikuti mobil yang ditumpangi oleh saksi Eni Suwatri. Di tengah perjalanan, mobil yang membawa saksi Eni Suwatri berhenti di sebuah warung dan pada saat saksi Eni Suwatri kembali masuk ke dalam mobil Avanza, saksi Cecep Sopandi dan saksi Jejen langsung masuk ke dalam mobil dari sisi kiri dan kanan. Saksi Cecep Sopandi langsung menodongkan



pistol, dan saksi Jejen langsung mengikat tangan saksi Eni Suwitri dan menutup mata saksi Eni Suwitri dengan menggunakan lakban, lalu dipindahkan ke mobil yang lain Honda Freed kemudian dibawa ke wilayah Bandung. Hal tersebut menunjukkan Terdakwa dengan perbuatannya telah membawa saksi Eni Suwitri, pergi meninggalkan rumahnya di Batang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Dengan Maksud Untuk Menempatkan Orang Itu Secara Melawan Hukum Dibawah Kekuasaannya Atau Kekuasaan Orang Lain Atau Untuk Menempatkan Dia Dalam Keadaan Sengsara**

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa bersama saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani membawa pergi saksi Eni Suwitri dan menempatkannya di rumah saksi cecep Sopandi di wilayah Bandung dengan melalui pemaksaan dan ancaman kekerasan. Bentuk kesengajaan Terdakwa bersama saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani yaitu pada tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, saksi Cecep Sopandi bersama saksi Jejen, saksi Yani Mulyani, saksi Hadi Ramdani dan saksi Andriansyah bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menunjukkan rumah saksi Eni Suwitri dan mengirim





foto saksi Eni Suwitri. Setelah mengetahui data saksi Eni Suwitri, Terdakwa bersama saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Yani Mulyani, saksi Hadi Ramdani dan saksi Andriansyah merencanakan penculikan terhadap saksi Eni Suwitri. Pemaksaan dan ancaman kekerasan dilakukan pada saat saksi Eni Suwitri kembali masuk ke dalam mobil Avanza, saksi Cecep Sopandi dan saksi Jejen langsung masuk ke dalam mobil dari sisi kiri dan kanan. Saksi Cecep Sopandi langsung menodongkan pistol, dan saksi Jejen langsung mengikat tangan saksi Eni Suwitri dan menutup mata saksi Eni Suwitri dengan menggunakan lakban, lalu dipindahkan ke mobil yang lain Honda Freed;

Menimbang, bahwa pada saat berada di mobil Honda Freed, saksi Cecep Sopandi mengambil handphone milik saksi Eni Suwitri dan meminta pin handphone miliknya disertai ancaman dengan cara melepaskan tembakan dari pistol yang dibawanya ke udara ketika dalam perjalanan. Saksi Eni Suwitri dibawa ke rumah saksi Cecep Sopandi di wilayah Bandung dan dimasukkan ke dalam kamar, pada waktu itu saksi Cecep Sopandi mengancam saksi Eni Suwitri yaitu jika macam-macam maka keluarganya akan dibunuh. Selanjutnya saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Mulyani bergantian menjaga saksi Eni Suwitri agar tetap di dalam kamar dan tidak kabur;

Meimbang, bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pernah diusir oleh saksi Eni Suwitri yang punya kontrakan warung sehingga dirinya sakit hati dan meminta tolong kepada saksi Cecep Sopandi agar saksi Eni Suwitri dikerjai dan dimintai uang. Bahkan Terdakwa menentukan jumlah besarnya uang tebusan yang diminta sebesar dua ratus juta rupiah kepada orang tuanya saksi Eni Suwitri. Terdakwa pun memberikan nomor rekening atas nama Sri Astuti untuk menampung uang tebusan yang telah dikirim oleh orang tua saksi Eni Suwitri sebanyak tiga kali dengan jumlah keseluruhan sebesar dua puluh delapan juta rupiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam penyertaan (*deelnemning*) mensyaratkan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku baik itu yang terlibat secara fisik maupun psikis. Para pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang dimana adanya unsur kesalahan (*schuld*). Keterlibatan para pelaku bisa dalam bentuk bersama-sama melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*mede plegen*) maupun menganjurkan (*uitlokken*);

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah orang-orang di mana melakukan secara bersama-sama dengan masing-masing perbuatan telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu undang-undang sebagai suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Muyani. Peran Terdakwa pada saat itu ikut merencanakan penculikan, menunjukkan rumah saksi Eni Suwitri dan mengirim foto saksi Eni Suwitri kepada saksi Cecep Sopandi dan yang lainnya, membawa saksi Eni Suwitri dengan menggunakan mobil avanza lalu memindahkan ke mobil Honda Freed, memberikan nomor handphone Bahrin untuk menghubungi orang tua saksi Eni Suwitri, menentukan jumlah uang tebusan, serta memberikan nomor rekening atas nama Sri Astuti untuk menampung uang tebusan; Oleh karenanya baik itu Terdakwa maupun saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Muyani telah melakukan perbuatan tersebut di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya niat yang sama serta kesadaran akan kedudukan masing-masing dalam membawa Eni Suwitri dan menempatkan dalam di bawah kekuasaannya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai penyertaan dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Cecep Sopandi, saksi Jejen, saksi Hadi Ramdani, saksi Andriansyah dan saksi Yani Muyani yaitu mereka yang bersama-sama melakukan telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 328 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP; oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*); dan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Infinix seri X657C, warna biru IMEI 358544832779802, IMEI 358543832779810 dengan Simcard 081320677695

Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut merupakan digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan tindak



pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa seorang ibu yang masih memiliki anak kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Mengingat ketentuan Pasal 328 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Enur Hayati alias Yanti binti Dedi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penculikan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk Infinix seri X657C, warna biru IMEI 358544832779802, IMEI 358543832779810 dengan Simcard 081320677695

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2022 oleh kami **Harry Suryawan, S.H,M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat,S.H**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Nor Khaeronah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Lindu Aji S, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Nurachmat, S.H**

**Harry Suryawan, S.H, M.Kn**

**HAKIM ANGGOTA**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**Nor Khaeronah, S.H**